



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 767/Pdt.P/2020/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

MURNI BINTI MARSID, Tempat, tanggal lahir/umur : Tuban, 09 Juli 1982 / 38 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Krajan RT. 08 RW. 03 Desa Margorejo, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada KHATITAH TRI BASKOROWATI, SH, KUSNUL CHATIMAH, SH dan SUTANTO WIJAYA, SH., MH, Advokat/Pengacara yang beralamat di Jl. Mutiara I, A-18, Perum Bukit Karang, Kelurahan Karang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban – Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 611/ADV/IX/2020/PA.Tbn: tertanggal 14 September 2020, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca surat - surat perkara.
- Telah mendengar keterangan Pemohon, pihak-pihak terkait serta bukti-bukti.

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 767/Pdt.P/2020/PA.Tbn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama :  
Nama : LULUS ALVINA ARIYANI (anak Ibu)  
Umur : 18 Tahun 5 bulan (Tuban, 10 - 04 - 2002)

Penetapan Nomor 767/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 1 dari 18 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SMP  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Bekerja  
Tempat tinggal di : Dusun Krajan, RT. 08, RW. 03, Desa Margorejo,  
Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban – Jawa

Timur.

Dengan calon Suaminya :

Nama : AHMAD KOMARUDDIN Bin DARMO  
NIK : 3523101306940002  
Umur : 20 tahun ( Tuban, 09 – 04 – 2000 )  
Pendidikan : SLTP  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani dan Kuli Bangunan dan Kuli Bangunan  
Tempat Tinggal : Dusun Krajan, RT. 02, RW. 05, Desa Mulyoagung  
Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban – Jawa

Timur.

Yang Selanjutnya mohon disebut Calon Suami anak Pemohon.

yang mana Pernikahan rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban – Jawa Timur dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun (Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang – Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974).

3. Bahwa, Niat baik, Mencegah Kumudhorotan lebih lanjut, Demi Hak anak yang ada dalam Kandungan anak Pemohon, maka Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Desember 2019 dan telah bertunangan sejak bulan

Penetapan Nomor 767/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 2 dari 18 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pebruari 2020 sampai saat ini serta Para Pemohon dan Keluarga Calon Pengantin Laki-Laki telah lama bermusyawarah dan telah menentukan hari, bulan, tahun pernikahan sejak 3 Bulan yang lalu dan juga telah melaporkan pada pihak perangkat Desa setempat.

4. Bahwa setelah proses lamaran sekitar bulan Pebruari 2020, anak Pemohon menginginkan secepatnya dinikahkan dengan pujaan hatinya tersebut, apalagi anak Pemohon juga diketahui telah hamil 10 minggu.

a. Pemohon mengakui bersalah atas kelalian Pemohon, kurang pengawasan Pemohon, sehingga anak Pemohon diketahui telah hamil 10 minggu tersebut saat ini.

b. Yang mana sebelumnya Pemohon telah juga menasehati anak Pemohon dan calon menantu Pemohon, tetapi Pemohon lali juga atas anak Pemohon tersebut, sehingga anak Pemohon dan calon menantu terbujuk godaan, bujuk rayu syetan yang mengoda anak Pemohon dan juga calon menantu hingga melakukan perbuatan yang sangat dilarang oleh agama.

5. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan

anak Pemohon dengan calon istrinya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban dan atau KUA kecamatan Kepohbaru belum dapat menyelenggarakan Pernikahan, pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang wanita yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun 5 bulan 05 bulan.

6. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, serta tidak dalam Pinangan orang lain.

7. Bahwa, anak Pemohon berstatus Perawan / belum pernah menikah, telah menstruasi, hamil dan siap menjadi seorang istri dan

Penetapan Nomor 767/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 3 dari 18 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu rumah tangga, serta calon suami anak Pemohon juga telah lama bekerja sebagai Petani dan Kuli Bangunan dan juga Kuli Bangunan serta telah mempunyai penghasilan yang diperkirakan sebesar ± Rp. 2.000.000,00 ( dua juta ribu rupiah ) per bulanya.

8. Bahwa, Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah juga merestui, mendesak untuk segera menikah secara resmi dan juga tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

9. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Memberi Dispensasi kepada Pemohon untuk menikah anaknya yang bernama LULUS ALVINA ARIYANI dengan seorang laki - laki bernama AHMAD KOMARUDDIN Bin DARMO ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, begitu pula anak Pemohon, yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon;

Bahwa Hakim dalam persidangan telah menyampaikan nasehat kepada Pemohon, anaknya, calon suami dan orang tua calon suami mengenai resiko perkawinan yang dilakukan tidak memenuhi syarat umur 19 tahun sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Penetapan Nomor 767/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 4 dari 18 hal.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa nasehat yang disampaikan oleh Hakim mengenai terputusnya anak tersebut dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, dan mengenai belum siapnya organ reproduksi bagi seorang wanita yang akan mengalami kehamilan dan belum mencapai usia minimal 20 tahun, disamping perkawinan yang dilaksanakan belum mencapai batal minimal usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan undang-undang secara psikologis akan berdampak negatif bagi perkembangan anak, karena anak tersebut secara mental belum siap membangun dan membina rumah tangga dengan baik, disamping itu secara ekonomi dan sosial anak tersebut akan tidak mandiri dari segi finansialnya dan eksistensinya ditengah-tengah masyarakat selalu bergantung dengan orang tuanya dalam mengembangkan kepribadiannya ;

Bahwa disamping itu rumah tangga yang dibangun belum memenuhi batas usia minimal perkawinan akan berakibat terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), karena anak tersebut belum mampu sepenuhnya memahami harmonisasi kehidupan, hak dan kewajibannya sebagai suami isteri serta belum bisa mengembangkan rasa saling menghormati dan menghargai pasangannya, nasehat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi usaha penasehatan tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap pada pendiriannya.

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan.

Bahwa, di muka persidangan Pemohon menghadirkan Anak Pemohon bernama LULUS ALVINA ARIYANI, tanggal lahir 10 April 2002 (umur 18 tahun 5 bulan), agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Dusun Krajan RT. 08 RW. 03 Desa Margorejo, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban;

Bahwa, Anak Pemohon tersebut di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Anak Pemohon sudah kenal dan mengenal dengan AHMAD KOMARUDDIN BIN DARMO sejak bulan Desember 2019 yang lalu;

Penetapan Nomor 767/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 5 dari 18 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak bulan Pebruari 2020 yang lalu Anak Pemohon sudah dilamar AHMAD KOMARUDDIN BIN DARMO dan Pemohon menerima dengan baik lamaran tersebut.
- Bahwa, Anak Pemohon sudah mantap untuk menikah dengan laki-laki tersebut dan siap menjadi istri serta ibu yang baik.
- Bahwa, Anak Pemohon dengan laki-laki tersebut tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan.
- Bahwa, anak kandung Pemohon untuk segera menikah dengan calon suaminya tanpa ada tekanan dari pihak lain.
- Bahwa sebegitu eratnya hubungan anak kandung Pemohon dengan AHMAD KOMARUDDIN BIN DARMO, sehingga saat ini anak kandung Pemohon hamil 10 minggu.

Bahwa, di muka persidangan, Pemohon juga menghadirkan calon suami Anak Pemohon bernama AHMAD KOMARUDDIN BIN DARMO, lahir 09 April 2000 (umur 20 tahun), agama Islam, pekerjaan Petani dan Kuli Bangunan, pendidikan SMP, tempat tinggal di Dusun Krajan RT. 02 RW. 05 Desa Mulyoagung, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban.

Bahwa, calon suami Anak Pemohon tersebut di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, calon suami Anak Pemohon sudah sejak bulan Desember 2019 yang lalu kenal dengan Anak Pemohon bernama LULUS ALVINA ARIYANI ;
- Bahwa, sejak bulan Pebruari 2020 yang lalu calon suami (AHMAD KOMARUDDIN BIN DARMO) telah melamar LULUS ALVINA ARIYANI, dan orangtua calon istri sudah menerima dengan baik lamaran tersebut.
- Bahwa pernikahannya ingin segera dilaksanakan karena hubungannya sudah sangat erat dan takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan bahkan anak Pemohon sudah tinggal bersama di rumah orang tua calon suami, bahkan saat ini anak kandung Pemohon hamil 10 minggu.

Penetapan Nomor 767/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 6 dari 18 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon suami Anak Pemohon sudah siap dan mantap untuk menikah dengan Anak Pemohon serta siap menjadi suami serta Bapak yang baik.
- Bahwa, calon suami Anak Pemohon dengan Anak Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan.
- Bahwa calon suami anak kandung Pemohon bekerja sebagai Petani dan Kuli Bangunan dengan penghasilan sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan.

Bahwa, di muka persidangan, Pemohon juga menghadirkan Calon Besan (Kakak Kandung dari calon suami Anak Pemohon) bernama SUHADI BIN DARMO, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Krajan RT. 02 RW. 05 Desa Mulyoagung, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban.

- Bahwa, Orang tua calon suami Anak Pemohon sudah mengenali Pemohon dan anaknya (calon istri) ;
- Bahwa, sejak bulan Pebruari 2020 yang lalu orang tua calon suami anak Pemohon dengan anaknya (Calon suami anak Pemohon) melamar LULUS ALVINA ARIYANI, dan orangtua calon istri sudah menerima dengan baik lamaran tersebut.
- Bahwa orangtua calon suami anak Pemohon menyetujui dan tidak keberatan anaknya menikah dengan Anak Pemohon bernama LULUS ALVINAARIYANI ;
- Bahwa sebegitu eratnya hubungan anak kandung Pemohon dengan AHMAD KOMARUDDIN BIN DARMO, sehingga saat ini anak kandung Pemohon hamil 10 minggu.
- Bahwa, calon suami Anak Pemohon dengan Anak Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan.

Penetapan Nomor 767/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 7 dari 18 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami Anak Pemohon bekerja sebagai Petani dan Kuli Bangunan dengan penghasilan sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan.
- Bahwa calon besan Pemohon telah siap untuk membimbing dan memberi bantuan kepada anak Pemohon dan calon suaminya dalam menjalani rumah tangga nanti.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor B-513/Kua.13.17.18/PW.01/2020, tanggal 11-09-2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor : 3523094907820001 tanggal 15-11-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga an. RASMI Nomor 3523090803062627, tanggal 25-11-2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Keterangan Nomor : 470/343/414.409.10/2020, tanggal 14 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Margorejo, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. LULUS ALVINA ARIYANI Nomor : AL 7190295342, tanggal 16 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala

Penetapan Nomor 767/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 8 dari 18 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Ijazah SMP an. LULUS ALVINA ARIYANI, Nomor : DN-05 DI/06 0067225 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Parengan, Kabupaten Tuban, tanggal 02 Juni 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P(.6);

7. Fotokopi Hasil Pemeriksaan USG an. LULUS ALVINA ARIYANI, Nomor 19.41.07, yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Aisyiyah Bojonegoro, tanggal 26-08-2020, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.7);

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. AHMAD KOMARUDDIN, Nomor : 3523070904000003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 09-03-2019, bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.8);

9. Fotokopi Ijazah SMP An. AHMAD KOMARUDDIN, Nomor : DN-05 DI/06 0072112, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Singgahan Kabupaten Tuban, tanggal 11 Juni 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.9);

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksinya, yang dalam persidangan mengaku bernama :

Saksi I : MOKHAMAD KONZIN BIN MASKUN, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Kentong RT. 012 RW. 004 Desa Margorejo, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, telah mengangkat sumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya adalah :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan anaknya bernama LULUS ALVINA ARIYANI yang belum

Penetapan Nomor 767/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 9 dari 18 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup umur (kurang dari 19 tahun) dengan calon suami anak Pemohon bernama AHMAD KOMARUDDIN BIN DARMO di KUA Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban.

- Bahwa, anak Pemohon tidak ada hubungan family dengan calon suami anak Pemohon yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan.
- Bahwa, hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sejak bulan Desember 2019 yang lalu.
- Bahwa, anak Pemohon sudah dilamar dan bertunangan dengan calon suaminya sejak bulan Pebruari 2020 yang lalu, bahkan saat ini anak Pemohon telah hamil 10 minggu.
- Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak.
- Bahwa, calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Petani dan Kuli Bangunan dengan penghasilan perbulannya sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Saksi II : JUNAEDI BIN BENO, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Krajan RT. 002 RW. 001 Desa Margorejo, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, telah mengangkat sumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya adalah :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Saudara Sepupu Calon Pengantin Wanita;
- Bahwa, Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan anaknya bernama LULUS ALVINA ARIYANI yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun) dengan calon suami anak Pemohon bernama AHMAD KOMARUDDIN BIN DARMO di KUA Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban.
- Bahwa, anak Pemohon tidak ada hubungan family dengan calon suami anak Pemohon yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan.
- Bahwa, hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sejak bulan Desember 2019 yang lalu.

Penetapan Nomor 767/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 10 dari 18 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Pemohon sudah dilamar dan bertunangan dengan calon suaminya sejak bulan Pebruari 2020 yang lalu, bahkan saat ini anak Pemohon telah hamil 10 minggu.
- Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak.
- Bahwa, calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Petani dan Kuli Bangunan dengan penghasilan perbulannya sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa, Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan alat bukti lagi.

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian, cukuplah dengan menunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang atas perkara ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di atas, yakni Pemohon hendak menikahakan Anaknya .

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan, bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formal, sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu memberikan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan

Penetapan Nomor 767/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 11 dari 18 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama LULUS ALVINA ARIYANI yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun) kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in iudicio) sehingga Pemohon mempunyai hak (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.9, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan

Penetapan Nomor 767/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 12 dari 18 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Surat Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.2, yang merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, maka telah terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang bahwa bukti P.3, P.4 dan P.5, berupa foto copi Kartu Keluarga, fotokopi Surat Keterangan Penduduk dan fotokopi Akta Kelahiran atas nama LULUS ALVINA ARIYANI, terbukti bahwa Pemohon adalah ibu dari anak yang dimintakan dispensasi kawin (LULUS ALVINA ARIYANI) dan anak tersebut masih berumur 18 tahun 5 bulan atau kurang dari 19 tahun, oleh karena itu Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara ini.

Menimbang bahwa bukti P.6 yang merupakan fotokopi Ijazah SMP atas nama LULUS ALVINA ARIYANI, terbukti bahwa anak Pemohon tersebut berpendidikan terakhir sederajat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP).

Menimbang bahwa bukti P.7 yang merupakan fotokopi Hasil Pemeriksaan USG atas nama LULUS ALVINA ARIYANI, yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Aisyiyah Bojonegoro, terbukti bahwa anak Pemohon tersebut dalam kondisi sehat dan sedang hamil 10 minggu.

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama AHMAD KOMARUDDIN, terbukti bahwa calon suami anak Pemohon telah berusia 20 tahun.

Menimbang, bahwa bukti P.9 merupakan fotokopi Ijazah SMP atas nama AHMAD KOMARUDDIN, terbukti Calon suami anak Pemohon berpendidikan terakhir sederajat dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP).

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Penetapan Nomor 767/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 13 dari 18 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi 1, dan saksi 2 yang diajukan Pemohon, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon serta cocok antara satu dan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, anak Pemohon bernama LULUS ALVINA ARIYANI tanggal lahir 10 April 2002 (umur 18 tahun 5 bulan), agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Dusun Krajan RT. 08 RW. 03 Desa Margorejo, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, akan tetapi Pemohon telah menunjukkan kedewasaannya dan telah baligh sebagaimana dimaksud hukum Islam;
- Bahwa, anak Pemohon tersebut telah kuat keinginannya untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama AHMAD KOMARUDDIN BIN DARMO, tempat tinggal di Dusun Krajan RT. 02 RW. 05 Desa Mulyoagung, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, agama Islam, pekerjaan Petani dan Kuli Bangunan dan keduanya telah saling mencintai;
- Bahwa, anak Pemohon (LULUS ALVINA ARIYANI ) berstatus perawan dan calon suaminya (AHMAD KOMARUDDIN BIN DARMO) berstatus jejaka;

Penetapan Nomor 767/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 14 dari 18 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan/larangan kawin sebagaimana ditentukan oleh syar'i serta perundang-undangan yang berlaku ;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon yang bernama AHMAD KOMARUDDIN BIN DARMO bekerja sebagai Petani dan Kuli Bangunan dengan kisaran penghasilan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa, orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinannya tersebut;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah melamar sejak bulan Pebruari 2020 yang lalu, dan lamaran tersebut telah diterimanya.
- Bahwa orang tua kedua belah pihak telah bersedia memberikan bimbingan dan membantu secara ekonomi kepada anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon.

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun

Penetapan Nomor 767/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 15 dari 18 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah dan menstruasi) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Petani dan Kuli Bangunan dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab

Penetapan Nomor 767/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 16 dari 18 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 menyatakan, bahwa:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Penetapan Nomor 767/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 17 dari 18 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang wanita. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, melangsungkan perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah upaya mencegah perbuatan yang melanggar hukum sesuai dengan kaidah hukum dalam kitab *Al-Asybah Wa Al-Nadhoir* karya Imam Al-Suyuthi, halaman 87 yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَائِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “ Menolak kemudratan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan.”

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon sebagaimana petitem nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama LULUS ALVINA ARIYANI untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama AHMAD KOMARUDDIN BIN DARMO.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama LULUS ALVINA ARIYANI untuk menikah dengan calon suaminya, bernama AHMAD KOMARUDDIN BIN DARMO;

Penetapan Nomor 767/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 18 dari 18 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 232.500,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Shafar 1441 Hijriyah, oleh Dra. Hj. LAILA NURHAYATI, MH., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Tuban, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh RAHMAD PUJIRAHARJA, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

RAHMAD PUJIRAHARJA, S.H.

Dra. Hj. LAILA NURHAYATI, MH.

## Rincian Biaya Perkara :

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 51.500,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 125.000,- |
| 4. PNBP Panggilan    | : Rp. 10.000,-  |
| 5. Biaya Redaksi     | : Rp. 10.000,-  |
| 6. Biaya Materai     | : Rp. 6.000,-   |
| Jumlah               | Rp. 232.500,-   |

(dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah)

Penetapan Nomor 767/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 19 dari 18 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)